

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya merupakan salah satu kejahatan yang menjadi sorotan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak pemberitaan di koran-koran mau pun di media elektronik adanya berita kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan suami terhadap isteri.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Perempuan harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Menurut Pasal 2 "*The Declaration on the Elimination of Violence Against Woman* ",¹ Kekerasan terhadap Perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan

¹ Asnifriyanti Damanik, "*Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukum*", dalam Nathali Kollmann (ed). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta : Yayasan lembaga konsumen Indonesia bekerja sama dengan Ford Foundation, Program seri: Lokakarya Kesehatan Perempuan No. 6. 1998, hal. 8.

perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi”.

Pengertian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, terbagi atas beberapa bentuk, yakni : dilihat dari motif kekerasan yang dilakukan, terbagi menjadi kekerasan secara seksual dan non seksual. Dilihat dari segi relasi antara pelaku dengan korban, terbagi menjadi kekerasan publik dan kekerasan domestik.

Kekerasan domestik dalam arti sempit adalah tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga, dalam pelaku dan korban terikat pertalian perkawinan atau hubungan darah. sedangkan dalam arti luas kekerasan di lingkup domestik mencakup tindak kekerasan terhadap perempuan dimana korban dan pelaku saling kenal secara dekat tanpa harus ada ikatan perkawinan atau hubungan keluarga.²

Kekerasan domestik dapat dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu :³

1. Kekerasan dalam relasi personal, yaitu yang dapat dilakukan oleh tetangga, kenalan atau pun orang-orang lain yang telah dikenal korban.
2. Kekerasan terhadap isteri, yaitu kekerasan terhadap perempuan yang terikat secara legal formal dalam perkawinan dengan pelaku.

² Tateki Yoga Tursilani, “Tindak Kekerasan Terhadap Isteri dan Kepedulian Masyarakat”, dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol III No. 9. September 2004, B2P3KS, Yogyakarta, 2004, hal. 63-64.

³ *Ibid.*

3. Kekerasan terhadap anak perempuan, yaitu berbagai bentuk kekerasan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh ayah, kakek, kakak, adik, atau anggota keluarga yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan

Isteri sebagai korban, justru memilih diam atau bahkan menganggap bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami tabu untuk diinformasikan kepada orang luar, termasuk kepada keluarga atau orang tua sendiri. Suami sebagai pelaku tindak kekerasan leluasa melakukan kebiasaan buruk, sementara isteri sebagai korban seolah pasrah menerima perlakuan tersebut tanpa mampu melakukan sesuatu sebagai upaya untuk menolong dirinya. Pelaku kekerasan terhadap perempuan di lingkup domestik bukan hanya suami, tetapi juga meliputi semua orang dekat yang dikenal antara lain, ayah, saudara laki-laki, atau pacar.⁴

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
 - a. Suami, Isteri, dan Anak.
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, pesusuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.

⁴ Thamrin Tomagola, "*Restu Sosial Budaya atas Kekerasan Terhadap Perempuan*", Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2000, hal. 103.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sejalan dengan maraknya upaya-upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia, fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup domestik, dan lebih khusus lagi kekerasan seksual dalam hubungan suami isteri, cenderung semakin meningkat. Di satu sisi upaya penegakan hak-hak asasi manusia terus dilaksanakan melalui upaya penegakan supremasi hukum, sedangkan di sisi lain tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM, terus berlangsung tanpa upaya berarti untuk menanganinya.

Anggapan umum yang menyatakan bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, bagi perempuan faktanya tampak tidak demikian. Perempuan justru sering dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitan perannya sebagai isteri, anggota keluarga lain, pacar atau teman intim. Meski pun demikian, kekerasan jenis ini adalah juga kekerasan yang sulit diungkap, antara lain karena :⁵

1. Cukup banyak pihak yang mengaggap hal tersebut lumrah saja, bahkan merupakan bagian “pendidikan” yang dilakukan suami pada isteri.

⁵ Tapi Omas Ihromi, *”Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan”*, Penerbit Alumni Bandung, 2000, hal. 283.

2. Konflik dalam rumah tangga sering dilihat sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri.
3. Baik pelaku dan korban sangat sering menutupi kejadian dengan alasan yang berbeda, pelaku menganggap apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak pribadinya, sementara korban merasa sangat malu untuk membuka aib dan sekuat tenaga untuk menutupi.

Dampak psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri korban (korban akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri), maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat tertumpuknya tekanan, kekecewaan atau kemarahan yang tidak diungkapkan.⁶

Rumah merupakan tempat yang diharapkan dapat memberikan rasa aman. Akan tetapi data menunjukkan pada tahun 2004, berdasarkan laporan tahunan dari 7 pengadilan negeri yang ada di Propinsi Bengkulu ke pengadilan tinggi Propinsi Bengkulu tercatat sebanyak 4.310 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam rumah. Jika diketahui bahwa sebagian dari kasus-kasus dalam kategori RT/Kom mencakup insiden kekerasan yang terjadi di dalam rumah, maka bisa dikatakan bahwa inilah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol secara kuantitatif untuk seluruh tahun 2004.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah berlangsung sebagai bagian dari suatu pola hubungan personal yang kompleks

⁶ *Ibid.*

antara suami dan istri, orang tua dan anak, majikan dan pekerja serta antar dua orang yang sedang berpacaran. Data tentang kejahatan terhadap perempuan jenis ini umumnya lebih sering tercatat melalui lembaga-lembaga perempuan yang memberikan layanan dan pendampingan bagi para perempuan korban.

Laporan tahunan yang dicatat dan ditangani oleh 43 Organisasi Perempuan (OP) sepanjang tahun 2004 di Indonesia tercatat 2453 kasus yang terbagi menjadi, 1.782 kasus kekerasan terhadap isteri, 321 kasus kekerasan dalam pacaran, 251 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 71 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), dan 28 kasus kekerasan ekonomi.⁷

Pengumpulan data yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Lembaga-lembaga ini termasuk organisasi pemberi layanan maupun lembaga penegak hukum: organisasi perempuan (OP), pengadilan negeri (PN), pengadilan agama (PA), ruang pelayanan khusus yang disediakan Polres/polda (RPK), kejaksaan, rumah sakit (RS), dan data yang masuk langsung ke Komnas Perempuan (KP). Kuesioner pada intinya memuat pertanyaan berkaitan dengan jumlah dan jenis kekerasan, serta pengalaman dan kendala lembaga bersangkutan dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan. Perolehan

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *"Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2004"*, Jakarta, hal. 3.

data bergantung pada masing-masing lembaga yang mengirimkan kembali data/informasi sesuai permintaan dalam kuesioner.⁸

Sejumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik memang dapat diselesaikan melalui jalur hukum, namun sering kali tidak menjangkau rasa keadilan, terutama bagi korban tindak kekerasan. Lain halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atau domestik, khususnya tindak kekerasan suami terhadap isteri hampir tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat atau instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak kekerasan tersebut. Seperti kasus yang terjadi pada Busman Als Bus Bin Abbas yang dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari, dan Heri Nurmansyah bin Zaenal Arifin yang dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, mereka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mereka dijatuhkan hukuman pidana yang beda terhadap kasus yang sama, hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang berbeda-beda.

⁸ *Ibid.*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Pertimbangan-pertimbangan apakah yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan, dalam kamus bahasa Indonesia, berarti⁹ “prihal yang bersifat, berarti keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan”.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 ayat 1 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Salah satu definisi kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Menurut Pasal 89 KUHP tersebut, dapat dikatakan bahwa arti dari pada “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 425.

tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindak kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Pengertian kekerasan, menurut Mansour Fakih adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.¹⁰ Pandangan Mansour Fakih menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis, hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik, seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. Dapat pula yang terjadi adalah kekerasan fisik, namun berdampak lebih lanjut pada aspek psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis. Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat saja mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti adanya perasaan stres dan kemudian memilih bunuh diri.

Kekerasan yang terjadi dengan wanita sebagai korban dapat mengakibatkan penderitaan baik secara jasmani maupun rohani. Pada umumnya, semua orang tidak akan mau menjadi korban kekerasan, tetapi karena situasi dan kondisi tertentu, orang terpaksa menjadi korban. Yang dimaksud dengan “situasi dan kondisi” adalah keadaan dimana seseorang tersebut :¹¹

¹⁰ Mansour Fakih, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 17.

¹¹ *Ibid.*

1. Lemah fisik, mental, sosial ekonomi.
2. Karena sikap atau tindakannya sendiri.

Dimaksud dengan “sikap atau tindakan sendiri” adalah keadaan dimana seseorang itu mengundang adanya kejahatan misalnya cara berpakaian, sikap dan tutur kata dalam pergaulan.

Kekerasan terhadap pasangan suami isteri sering dilihat sebagai “sekedar masalah atau perselisihan pribadi” bukan tindak kejahatan atau kriminalitas. Akan tetapi dalam kenyataannya kekerasan terhadap pasangan suami isteri merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan hak perempuan untuk hidup aman, tentram dan bahagia. Faktor yang mendorong terjadinya kekerasan dalam hubungan suami isteri yaitu adanya ketimpangan gender dan budaya patriarkhi. Kekerasan gender artinya perempuan menjadi objek seksual atau objek dari laki-laki karena sifat-sifat dan anggapan yang dilekatkan pada perempuan di mata masyarakat. Sedangkan budaya patriarkhi adanya ketimpangan kekuasaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh nilai patriarkhi yang dianut secara luas. Sosialisasi tentang ciri-ciri dianggap baik pada laki-laki mengunggulkan sifat-sifat berani, tegas dan bertindak, dan menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, merupakan hal yang ikut melanggengkan kekerasan terhadap perempuan.

Laki-laki disosialisasikan untuk melihat perempuan sekedar objek pelengkap, tidak penting dan dapat diperlakukan seenaknya. Kenyataan ini

dilengkapi oleh sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap positif pada perempuan yang menekankan pada perempuan untuk bersikap pasrah, selain mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungan pada laki-laki.¹²

Kekerasan seksual sering sekali dikaitkan dengan persetubuhan atau telah terjadi kekerasan seksual apabila telah terjadi persetubuhan padahal kekerasan seksual tidak hanya berbentuk persetubuhan saja, tetapi ada berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan suami isteri, kekerasan yang sering terjadi dan dialami oleh perempuan sering kali tidak disadari sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap pasangan, contohnya pelecehan seksual, pornografi dan perkosaan.¹³

2. Disparitas Pidana

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 1 mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

¹² *Ibid.*

¹³ E. Kristi Poerwandari, "Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik", Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta, 2000, hal. 19.

dalam masyarakat. Sedangkan Pasal 28 ayat 2 mengatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Secara umum terdakwa dapat dikenai pidana apabila memenuhi 4 (empat) syarat yaitu : ada kesalahan, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, ada perbuatan melawan hukum, dan mampu bertanggung jawab. Maka hal inilah yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan juga menjadi faktor pertimbangan hakim untuk memberi ketentuan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang dalam mengambil keputusan.¹⁴

Berbagai kewajiban hakim yang ditentukan oleh peraturan undang-undang seperti disebut di atas hanya akan terwujud apabila :¹⁵

- a. Para hakim memiliki kemampuan ilmu hukum yang setiap saat senantiasa ditingkatkan, karena tiap-tiap kejadian hampir selalu terdapat unsur kepentingan hukum yang kompleks dan perubahan hidup manusia yang potensial membawa perubahan hukum.
- b. Hakim perlu menguasai benar-benar ciri hukum pidana yang mempunyai sifat memaksa dan bengis, namun di balik itu mempunyai manfaat besar bagi manusia secara pribadi (individu) dan manusia secara guyub dalam masyarakat (sosial), sehingga hukum pidana bisa menjadi dinamis, elastis dan realistis meskipun pada sifat dasarnya terdapat unsur dogmatis dan

¹⁴ Aspandi santoso, "*Menggugat Sistem Peradilan Di Indonesia*", Lekshi, Surabaya, 2002, hal. 86-87.

¹⁵ Bambang Poernomo, "*Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*", Penerbit Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hal. 31.

statis.

Menurut pandangan M.Busyro Muqoddas,¹⁶indepedensi hakim tidak hanya bersandar pada tingkat intelektualismenya, melainkan juga pada kemampuan integritasnya menahan diri dari budaya hedonisme material. Hakim ideal karenanya adalah hakim yang tahan uji dari hasutan dan godaan serta pengaruh budaya sesaat yang menuhankan materi. Hakim yang ideal juga harus memiliki sifat dan watak *sepi ing pamrih rame ing gawe* serta etos kerja profesional yang beretika tinggi.

Hakim dalam mengemban amanah menegakkan keadilan memang seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. Independensi dan integeritas hakim tidak sekedar diuji dengan banyaknya perkara yang sudah diputuskan tetapi juga harus diuji dan diukur dari prespektif kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantu pencari keadilan untuk mendapatkan hak-hak keadilannya tetapi juga harus mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak-hak keadilan bagi pencari keadilan, baik melalui proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap keputusan yang dibuat atas suatu perkara tertentu. Penggalian nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan

¹⁶ Komisi Yudisial, Buletin Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, “Sinergi Bersama Membangun Bangsa,Nota Kesepahaman Komisi Yudisial dan Kepolisian RI”, Peradilan Bersih : Secerch Harapan dari Pemerintah dan DPR baru, Vol. IV No. 1 Oktober 2009, hal. 4.

segala dinamikanya, untuk kemudian diaplikasikan ke dalam setiap tindakan, langkah dan ucapannya baik melalui putusan-putusan hukum yang dibuatnya dalam mengembangkan serta menjaga kewibawaan lembaga yang menjadi sarana manifestasi tugas dan amanah yang diembannya.¹⁷

Memeriksa dan mengadili perkara, hakim wajib menggali nilai hukum, yang hidup di dalam masyarakat. Menurut pendapat Wahyu Afandi, hakim dalam putusannya tidak hanya menerapkan peraturan tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁸ Sedangkan menurut Bambang Poernomo, di dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim mempunyai kewajiban untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan negara”.¹⁹

Hakim harus bebas dalam menemukan hukum, hakim di dalam menemukan hukum tersebut diantaranya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kedua macam kebebasan ini, maka penegakan keadilan akan terwujud. Selain menerapkan kedua kebebasan itu hakim harus juga menerapkan peraturan pidana yang konkrit, dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan dan

¹⁷ Sidik Sunaryo, *“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2004, hal. 29-30.

¹⁸ Wahyu Afandi, *“Hakim dan Hukum Dalam Praktek”*, Alumni Bandung 1978, hal. 31.

¹⁹ Bambang Poernomo, *“Orientasi Hukum Acara Pidana”*, Amarta Buku, Yogyakarta 1988, hal. 31.

kewenangan atau kekuasaan antara lain :²⁰

1. Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
2. Memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ataukah pidana denda sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
3. Sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan tersebut di atas, maka hakim dapat memilih apakah hakim menjatuhkan pidana pokok atau tambahan ataukah hakim menjatuhkan pidana bersyarat saja.

Hakim dalam praktek, memang tugas utamanya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, namun dalam konteks dan sistem penegakan hukum di pengadilan, hakim belum mampu menyelesaikan sengketa-sengketa dan menegakkan keadilan. Dalam sistem peradilan yang dibangun dengan model paradigma yang *legalistic formalistic (Eropa Kontinental)*, mengarahkan hakim bukan sebagai corong keadilan (*speaker of justice*), tetapi hakim hanya sekedar corong undang-undang (*speaker of law*). Sebagai manusia biasa dengan segala kekurangan dan kelemahannya hakim ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan hakim seakan menjadi malaikat bahkan dalam prinsip hukum Eropa Kontinental hakim dipersonifikasikan sebagai wakil tuhan di dunia. Oleh karenanya hakim harus dipagari dengan seperangkat dan segudang hal kekebalan hukum apapun,

²⁰ Andi Hamzah, "Sistem Peradilan Di Indonesia", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 46.

sehingga kepadanya tidak dapat di tuntutan dan dihukum (tidak ada di dunia ini ada hukum yang dapat menghukum hakim yang menerapkan hukum dengan benar walaupun hukumnya korup dan represif). Keyakinan hakim yang menjadi ukuran perasaan keadilan yang subyektif dan sepihak, dalam hukum pidana menjadi alat bukti yang sah.²¹

Muktiarto dalam Sidik Sunaryo, mengungkapkan pandangannya, bahwa hal yang diharapkan pencari keadilan terhadap pengadilan adalah.²²

- 1) Mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi.
- 2) Mendapat pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan.
- 3) Mendapat penyelesaian perkara itu secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan.

Menjatuhkan pidana kepada seorang terpidana bukan balas dendam, tetapi merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegah terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana yaitu perbuatan kejahatannya di masa yang akan datang, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Putusan hakim berupa pembedaan sering kali menyebabkan terjadinya disparitas. Hal itu disebabkan karena menganut asas "*the persuasive of precedent*", maka setiap mengambil keputusan hakim dapat memutuskan berdasarkan keyakinannya. Kebebasan tersebut tidak mutlak, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat

²¹ Sidik Sunaryo, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 27-28.

²² *Ibid* hal 5.

bukti yang sah sehingga disparitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²³

Putusan hakim sering berbeda-beda dalam kasus yang sama atau dipersamakan. Putusan yang berbeda-beda dalam kasus yang sama atau dipersamakan disebut *disparity of sentencing*. Masyarakat sering merasa kebingungan atas putusan hakim yang berbeda-beda. Namun apabila putusan hakim sesuai dengan alasan yang tepat dan sesuai sistem hukum pidana atau *stelsel* hukum pidana, maka hal tersebut sah-sah saja dalam hukum pidana.

Disparitas pidana dalam putusan hakim tidak bisa dihindari. Dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukannya. Yang ditentukan dalam pengambilan keputusan hakim yaitu hanya batasan maksimum dan minimum hukuman, dan untuk mengambil keputusan hakim harus konsekwen terhadap batas maksimum dan minimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang akan diputuskannya.

Perbedaan putusan pada perkara pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan. Perbuatan yang dihadapkan kepada hakim menunjukkan adanya perbedaan, dan pada hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama atau dipersamakan.²⁴

²³ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum*", Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 107-108.

²⁴ Oomen dalam Oemar Seno Adji, "*Hukum Hakim Pidana*", Erlangga, Jakarta, 1984, hal.

3. Jenis-jenis Putusan

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini juga dijelaskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini, dasar hukumnya dapat

ditemukan pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, dengan perkataan lain terdakwa dapat dimaafkan atas perbuatannya, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan.

3. Putusan Pidana

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Selain putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas, masih banyak jenis-jenis putusan yang lain dan akan di bahas pada bab selanjutnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengetahui kedudukan yang ada dalam hukum pidana yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang ada pada

peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Bengkulu Utara.

3. Narasumber

Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur.

4. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data skunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya yang terdiri :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Indonesia.
2. Bahan hukum skunder, penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

3 . Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus ilmiah populer dan kamus Bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti.
2. Studi Kepustakaan, yaitu meneliti arsip-arsip di Pengadilan negeri.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran dan penjelasan terhadap data-data yang diperoleh dengan cara menguraikan kalimat untuk ditarik kesimpulan. Hal ini akan dapat menguraikan secara sistematis permasalahan dari apa yang terdapat di dalam perumusan masalah, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai uraian penyelesaian permasalahan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA**

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana kekerasan, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ruang lingkup tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dan jenis-jenis tindak pidana KDRT.

**BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

Bab ini diuraikan tentang jenis-jenis putusan hakim, pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta disparitas pidana dalam putusan pidana.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang penulis lakukan baik secara kepustakaan maupun di lapangan, diuraikan secara sistematis dari apa yang terdapat di dalam rumusan masalah, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai uraian penyelesaian permasalahan dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, serta faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.